






 <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANAH LAUT</p>	Nomor SOP	:	500.12.11/188-kom/VI/2024
	Tanggal Pembuatan	:	15 Mei 2024
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	1 Juni 2024
	Disahkan Oleh	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanah Laut
	Nama SOP	:	SOP Pengajuan Konsekuensi Informasi publik Kabupaten Tanah Laut

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik.</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.</li> <li>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li> <li>7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 153 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut</li> <li>8. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/397-KUM/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut</li> <li>9. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/816-KUM/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/397-KUM/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut</li> <li>10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/817-KUM/2023 Tentang Penetapan Operator Pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;</li> <li>2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</li> <li>3. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi kegiatan;</li> <li>4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu dan memiliki kompetensi sesuai bidang tugas;</li> <li>5. Memahami peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Kelengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Layanan Informasi Publik Kabupaten Tanah Laut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, Printer, Scanner,</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Media Komunikasi (Telepon, Email, Website, SMS);</li> <li>4. Perlengkapan dan ruang siding; dan Lemari Penyimpanan Arsip.</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang telah wajib dipedomi dalam pelaksanaan layanan informasi publik dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelayanan permohonan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	Semua usulan daftar informasi publik yang disampaikan Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicatat dan di dokumentasikan.

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK									
NO	KEGIATAN					Kelengkapan	Waktu	Output	KET
		Atasan PPID	Tim Pertimbangan	PPID	PPID Pelaksana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi tertentu untuk melakukan pengujian konsekuensi informasi publik.					Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Setiap waktu	Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel (Kadiskominfo) selaku PPID	
2.	PPID Pelaksana menyelenggarakan pengujian konsekuensi informasi publik dan menyampaikan hasilnya kepada PPID.					Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai lampiran I Perki 1/2021	4 hari kerja	Usulan daftar Informasi Publik masing-masing unit kerja sesuai Lampiran I Perki 1/2021	
3.	PPID menyiapkan draft Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Dikecualikan (DID) pada Perangkat Daerah/Unit Kerja					Surat Kepala perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja kepada PPID	2 hari kerja	Draft Usulan Daftar Informasi Publik sesuai Lampiran I Perki 1/2021	
4.	Tim Pertimbangan memberikan rumusan pertimbangan tertulis kepada Atasan					Draft Surat Keputusan PPID tentang Daftar Informasi Dikecualikan	3 hari kerja	Surat Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja selaku PPID Pelaksana	
5.	Atasan PPID memberikan persetujuan terhadap Daftar Informasi Dikecualikan					Pertimbangan tertulis Tim Pertimbangan	3 hari kerja	Draft Surat keputusan Kadiskominfo selaku PPID tentang DIP Perangkat daerah/Unit Kerja	
6.	PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Surat keputusan PPID					Persetujuan Atasan PPID	1 hari kerja	Nota Dinas Kadiskominfo kepada Sekretaris daerah Selaku Atasan PPID	
7.	PPID membuat laporan akhir proses pengujian konsekuensi informasi publik					SK DID Perangkat Daerah/Unit Kerja	1 hari kerja	Surat Keputusan (SK) Kadiskominfo selaku PPID tentang DIP Perangkat Daerah/Unit kerja	

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANAH LAUT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI

